

# **STRATEGI UNTUK MENDAPATKAN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL (HaKI) BIDANG KESEHATAN**

Oleh:

Hari Sutrisno

Jurusan Pendidikan Kimia, FMIPA, Universitas Negeri Yogyakarta (UNY)

## **PENDAHULUAN**

Dalam perjanjian TRIPS (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*), Hak atas Kekayaan Intelektual (HaKI) didefinisikan sebagai hak (pencipta) untuk mencegah orang lain menggunakan penemuan, disain atau ciptaan lain (publikasi WTO (*World Trade Organization*)). Menurut WIPO (*World Intellectual Property Rights Organization*), HaKI merujuk pada kreatifitas dari pemikiran: penemuan, karya artistik dan sastra, simbol, nama, citra, dan disain yang digunakan dalam dunia komersial.

Menurut WIPO, HaKI terdiri dari dua kategori yaitu (1). hak cipta (*copyright*) (**karya artistik dan sastra yang meliputi novel, puisi dan pertunjukkan, film, karya musikal; karya artistik yang meliputi gambar, lukisan, fotografi, ukiran dan disain arsitektur**) dan (2). **Hak kekayaan industri (*industrial property*)** yang mencakup patent, merek, disain industri, dan indikasi geografis. Indonesia mengkategorikan HaKI sama dengan WIPO yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri, tetapi cakupan jenis-jenisnya berbeda. Kategori dan jenis-jenis HaKI tersebut dituangkan dalam perangkat peraturan perundang-undangan di bidang hak kekayaan intelektual. Peraturan perundang-undangan dimaksud mencakup:

- Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (*Copyrights*).
- Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (*Patent*);
- Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (*Trademark*);
- Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (*Trade Secrets*);
- Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (*Industrial Desain*);

- Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Circuit Layout*);
- Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*);

### **Hak Cipta (*Copyright*)**

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku

### **Hak Paten (*Patent*)**

Hak paten adalah hak khusus yang diberikan oleh Negara kepada Iventor atas hasil Invensinya dibidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersenut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya.

### **Hak Merek (*Trademark*)**

Merek adalah tanda yang berupa gambar, nama, kata, huruf-huruf, angka-angka, susunan warna atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut yang memiliki daya pembeda dan digunakan dalam kegiatan perdagangan barang dan jasa.

### **Rahasia Dagang (*Trade Secrets*)**

Rahasia dagang adalah informasi di bidang teknologi atau bisnis yang tidak diketahui oleh umum, mempunyai nilai ekonomi karena berguna dalam kegiatan usaha dan dijaga kerahasiaannya oleh pemiliknya.

### **Desain Industri (*Industrial Desain*)**

Desain industri adalah suatu kreasi tentang bentuk, konfigurasi atau komposisi garis atau warna, atau garis dan warna, atau gabungan daripadanya yang berbentuk tiga atau dua dimensi yang memberikan kesan estetis dan dapat diwujudkan dalam pola tiga atau dua dimensi serta dapat dipakai untuk menghasilkan suatu produk, barang, komoditas industri atau kerajinan tangan. Hak desain industri adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara kepada pendesain atas hasil kreasinya untuk selama waktu tertentu.

### **Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu (*Circuit Layout*)**

Sirkuit Terpadu adalah suatu produk dalam bentuk jadi atau setengah jadi, yang di dalamnya terdapat berbagai elemen dan sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, yang sebagian atau seluruhnya saling berkaitan serta dibentuk secara terpadu di dalam sebuah bahan semikonduktor yang dimaksudkan untuk menghasilkan fungsi elektronik. Desain Tata Letak adalah kreasi berupa rancangan peletakan tiga dimensi dari berbagai elemen, sekurang-kurangnya satu dari elemen tersebut adalah elemen aktif, serta sebagian atau semua interkoneksi dalam suatu Sirkuit Terpadu dan peletakan tiga dimensi tersebut dimaksudkan untuk persiapan pembuatan Sirkuit Terpadu. Hak Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu adalah hak eksklusif yang diberikan oleh negara Republik Indonesia kepada Pendesain atas hasil kreasinya, untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri, atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakan hak tersebut

### **Perlindungan Varietas Tanaman (*Plant Variety*)**

Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) atau hak pemulia tanaman adalah [hak kekayaan intelektual](#) yang diberikan kepada pihak [pemulia tanaman](#) atau pemegang PVT untuk memegang kendali secara eksklusif terhadap bahan perbanyakan (mencakup [benih](#), [stek](#), [anakan](#), atau [jaringan biakan](#)) dan material yang dipanen ([bunga potong](#), [buah](#), potongan [daun](#)) dari suatu [varietas tanaman](#) baru untuk digunakan dalam jangka waktu yang telah ditentukan.

Berdasarkan hal di atas, jenis HaKI yang mungkin dapat dihasilkan dari Perguruan Tinggi dalam bidang kesehatan yaitu hak cipta dan paten. Artikel ini membahas tentang kedua HaKI tersebut, contoh-contoh dan strategi untuk perolehannya dalam bidang kesehatan.

## **PEMBAHASAN**

### **Hak Cipta**

Ciptaan adalah hasil setiap karya pencipta dalam bentuk yang khas dan mempunyai nilai keaslian dalam bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra. Pendaftaran ciptaan tidak merupakan kewajiban untuk mendapatkan Hak Cipta, namun dianjurkan pencipta maupun pemegang hak cipta untuk mendaftarkan

ciptaannya. Surat Pendaftaran Ciptaan dapat dijadikan alat bukti awal di pengadilan apabila timbul sengketa dikemudian hari terhadap ciptaan tersebut. Karya cipta yang dilindungi UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta (*Copyrights*):

- Buku, program komputer, pamflet, karya tulis yang diterbitkan
- Ceramah, kuliah, pidato dan ciptaan lain yang diwujudkan dengan cara diucapkan
- Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan
- Ciptaan lagu atau musik dengan atau tanpa teks
- Drama, drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, pantomin
- Seni rupa, seperti: seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase dan seni terapan
- Karya arsitektur
- Peta
- Seni batik
- Fotografi
- Sinemaografi
- Terjemahan, tafsir, saduran, bng rampai, database dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Di dalam lingkup Hak Cipta, terdapat “Hak-hak terkait” (*related rights*). Hak Terkait adalah hak yang dimiliki oleh: produser rekaman suara atas karya rekaman suara; hak artis pertunjukan atas karya pertunjukannya; dan, hak lembaga penyiaran atas karya siarannya. Selain itu, dalam Hak Cipta dikenal pula istilah *neighboring rights*. Yang dimaksud dengan *neighboring rights* adalah *mechanical right* (hak memperbanyak), *performing right* (hak mengumumkan), *rental right* (hak menyewakan), dan *moral right* (hak moral atas ciptaan dan perubahan yang dilakukan pihak lain).

Karya cipta yang tidak dapat didaftarkan untuk memperoleh Hak Cipta:

- Ciptaan di luar bidang ilmu pengetahuan, seni dan sastra
- Ciptaan yang tidak orisinal
- Ciptaan yang tidak diwujudkan dalam suatu bentuk yang nyata

- Ciptaan yang sudah merupakan milik umum
- Ketentuan yang diatur dalam pasal 13 UU No. 19 tahun 2002 tentang Hak Cipta

Jangka waktu perlindungan hak cipta selama 50 tahun dan ditambah 50 tahun setelah pencipta meninggal dunia.

### **Hak Paten**

Menurut UU no. 14 tahun 2001 tentang Paten pasal 1 dinyatakan tentang paten adalah hak eksklusif yang diberikan oleh Negara kepada inventor atas hasil invensinya di bidang teknologi, yang untuk selama waktu tertentu melaksanakan sendiri invensinya tersebut atau memberikan persetujuannya kepada pihak lain untuk melaksanakannya. Invensi adalah ide inventor yang dituangkan kedalam suatu kegiatan pemecahan masalah yang spesifik dibidang teknologi dapat berupa produk atau proses, atau penyempurnaan dan pengembangan dan pengembangan produk atau proses. Fungsi mendapatkan perlindungan hak paten:

- Alat perlindungan menjamin hak komersialisasi
- Peringatan kepada pihak yang berniat melanggar
- Advertensi untuk meningkatkan value produk
- Alat monopoli perdagangan
- Informasi paten sebagai referensi pengembangan lebih lanjut
- Informasi paten merupakan informasi strategi riset suatu perusahaan

Produk atau proses yang dapat dimintakan paten apabila produk atau proses tersebut mengandung kebaharuan (*novelty*), langkah inventif (*inventive step*), dan dapat diterapkan dalam dunia industri (*industrial applicability*). Pasal 7 UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten menyatakan bahwa beberapa penemuan atau kegiatan yang tidak dapat diberikan perlindungan paten:

- a. proses atau produk yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, moralitas agama, ketertiban umum, atau kesusilaan;
- b. metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan/atau pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan/atau hewan;

- c. teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika; atau
- (i). semua makhluk hidup, kecuali jasad renik;
  - (ii). proses biologis yang esensial untuk memproduksi tanaman atau hewan, kecuali proses non-biologis atau proses mikrobiologis.

Ada dua sistem pendaftaran paten yaitu sistem *first to file* dan *first to invent*. Sistem *first to file* adalah sistem yang memberikan hak paten bagi pencipta yang mendaftarkan pertama atas invensi baru sesuai persyaratan, sedangkan sistem *first to invent* adalah sistem yang memberikan hak paten bagi pencipta yang menemukan pertama kali sesuai dengan persyaratan yang telah ditentukan. Indonesia menggunakan sistem *first to file*. Ada dua jenis paten yaitu paten biasa dan paten sederhana. Perbedaan antara paten biasa dan paten sederhana ditampilkan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Perbedaan antara paten biasa dan paten sederhana**

No	Uraian	Paten Biasa	Paten Sederhana
1.	Yang Diperiksa dalam Pemeriksaan Substantif	Kebaruan (novelty), langkah inventif, dapat diterapkan dalam industri	Kebaruan (Novelty), dapat diterapkan dalam industri
2.	Jumlah Klaim	1 invensi atau beberapa yang merupakan satu kasatuan	1 invensi
3.	Masa Perlindungan	20 tahun (sejak penerimaan permohonan)	10 tahun (sejak penerimaan permohonan)
4.	Pengumuman Permohonan	18 bulan setelah tanggal penerimaan	3 bulan setelah tanggal penerimaan
5.	Jangka waktu pengajuan keberatan	6 bulan sejak diumumkan	3 bulan sejak diumumkan
6.	Lama Pemeriksaan Substantif	36 bulan terhitung tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif	24 bulan terhitung tanggal penerimaan permohonan pemeriksaan substantif
7.	Obyek Paten	Produk dan Proses	Produk dan Alat

## **Strategi Untuk Mendapatkan Hak Paten Bidang Kesehatan**

### **1. Tema-tema penelitian berbasis paten**

Agar suatu penelitian dapat menghemat dari segi biaya, waktu dan tenaga, hendaknya terlebih dahulu menelusuri paten di bidang kajian tersebut. Beberapa hal yang perlu diperhatikan sebelum, selama dan sesudah penelitian:

- Sebelum kegiatan penelitian (perencanaan):
  - Perencanaan strategi dan tujuan penelitian
  - Mendeteksi dan menghindari dari berbagai kemungkinan:
    - Melaksanakan kegiatan penelitian dari teknologi yang telah dipatenkan orang lain (duplikasi Paten/penelitian);
    - Melaksanakan kegiatan penelitian terhadap teknologi yang patennya kadaluwarsa;
    - Melanggar hak paten orang lain;
    - Tidak sesuai dengan tren perkembangan teknologi dan kebutuhan pasar
- Selama pelaksanaan kegiatan penelitian
  - Memastikan bahwa hasil R & D layak dipatenkan
  - Pengamatan kemungkinan pengajuan permohonan paten oleh pesaing atas penemuan yang sama
- Setelah pelaksanaan kegiatan penelitian
  - Mengusulkan paten dengan membuat dokumen Paten
  - Jangan mempublikasikan hasil penelitian yang akan dipatenkan dalam forum seminar, jurnal dll.

### **2. Penelusuran paten**

Penelusuran paten memiliki manfaat secara umum sebagai berikut:

- Mengidentifikasi klaim paten yang mungkin dilanggar dalam kegiatan penelitian yang sedang berjalan;
- Memonitor perkembangan atau tren teknologi;
- Mendapatkan gambaran atas strategi komersial dari kompetitor di bidang sejenis;
- Mengetahui peneliti atau perekayasa yang sedang melakukan penelitian tertentu

- Mengidentifikasi kemungkinan kerjasama (*strategic alliances*)
- Untuk mengetahui apakah suatu ide penemuan/hasil penelitian :
  - Kadaluarsa;
  - Duplikasi terhadap paten yang telah ada;
  - Tidak sesuai dg tren perkembangan teknologi;
  - Tidak sesuai dg tren kebutuhan pasar

Penelusuran paten sangat berguna secara spesifik untuk pemohon paten/inventor dan pemeriksa (*examiner*) paten dari Kantor Paten. Fungsi penelusuran Patren tersebut yaitu

- Pemohon / inventor Paten:
  - mengetahui kebaruan dan nilai penemuan
  - invensi/hasil riset.
  - Melihat tren teknologi/pasar
  - Basis utk invensi baru atau *improvement*
  - Mencari *expired patent* utk diimplementasikan
  - *Technology Surveillance*, memantau strategi
  - R & D kompetitor
  
- Pemeriksa paten :
  - Memeriksa kebaruan dan unsur inventive
  - Suatu Tahapan dari permohonan paten dengan membandingkan dengan dokumen paten lainnya

Beberapa hal yang perlu dilakukan untuk melakukan penelusuran paten yaitu

- Definisikan topik riset atau klaim yang akan ditelusuri (spesifik)
- Definisikan jenis dokumennya:
  - Dokumen Tertulis
  - File Komputer
- Searching dengan berbagai alternatif kata kunci yang memungkinkan menghasilkan dokumen relevan cukup tinggi.
- Teliti dokumen yang diperoleh.
- Bandingkan, jika klaim utama tidak relevan dg invensi, tidak perlu diteruskan dengan klaim turunannya.



➤ Akhiri searching jika:

- memiliki 1 dokumen yang klaim-klaimnya mencakup klaim yang akan diajukan
- kemungkinan mendapat dokumen yang lebih relevan rendah atau
- Sudah cukup mendapatkan *prior art* terdekat

Alamat	Pemilik
<a href="http://www.delphion.com">http://www.delphion.com</a>	Thomson Group
<a href="http://www.epo.gov">http://www.epo.gov</a>	European Patent Office
<a href="http://www.uspto.gov">http://www.uspto.gov</a>	US Patent Office
<a href="http://www.ipdl.ncipi.go.jp">http://www.ipdl.ncipi.go.jp</a>	Japan Patent Office
<a href="http://www.surfip.gov.sg">http://www.surfip.gov.sg</a>	Singapore Patent Office
<a href="http://www.wipo.int">http://www.wipo.int</a>	(WIPO-PBB)
<a href="http://www.cambiaip.org">http://www.cambiaip.org</a>	Cambia-Biotech (Australia)
<a href="http://www.google.com/patents">http://www.google.com/patents</a>	Google
<a href="http://www.dgip.go.id">http://www.dgip.go.id</a>	Kantor Paten Indonesia

## 2. Analisis paten

Analisis paten menggunakan software tertentu, misalnya: Inas 3.01.66 (Pro) sangat penting dilakukan untuk berbagai keperluan:

- Membantu untuk memfokuskan paten dari ribuan jumlah paten
- Mencari trend teknologi
- Membantu mengetahui profil paten-paten yang ada

## SIMPULAN

Jenis HaKI yang mungkin dapat dihasilkan dari Perguruan Tinggi dalam bidang kesehatan yaitu hak cipta dan paten. Strategi untuk mendapatkan Hak Paten bidang kesehatan meliputi 3 hal yaitu tema-tema penelitian berbasis paten, penelusuran paten dan analisis paten.

## **PUSTAKA**

Undang-undang No. 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (*Copyrights*).

Undang-undang No. 14 Tahun 2001 tentang Paten (*Patent*).

Undang-undang No. 15 Tahun 2001 tentang Merek (*Trademark*).

Undang-undang No. 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang (*Trade Secrets*).

Undang-undang No. 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri (*Industrial Desain*).

Undang-undang No. 32 Tahun 2000 tentang Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu  
(*Circuit Layout*).

Undang-undang No. 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman  
(*Plant Variety*).

WIPO Publication No.917 ID (2008). Penemuan masa depan. Penerbit: Kamar  
Dagang dan Industri Indonesia

## LAMPIRAN

### CONTOH-CONTOH PATENT KESEHATAN

#### 1. Tempat melekatnya jarum-jarum untuk mengumpulkan darah yang ditarik dari pendonor darah



*Pada tahun 1994 perusahaan baru Australia ITL mengajukan permohonan paten sederhana untuk produk pertamanya, wadah dengan desain yang unik tempat melekatnya jarum-jarum untuk mengumpulkan darah yang ditarik dari si pendonor darah. Paten sederhana tersebut kemudian diubah menjadi paten standar. Produk tersebut, dikomersialisaikan dengan merek Donorcare® menjadi sukses dalam pasar domestik dan luar negeri dan memperoleh penghargaan desain yang bergengsi.*

#### 2. Antibiotik Azitromisin




*Paten atas antibiotik azitromisin produksi Perusahaan Pliva asal Kroasia telah menghasilkan keuntungan jutaan dollar bagi perusahaan tersebut pada sepuluh tahun belakangan ini. Paten merupakan dasar pelisensian yang sukses yang berkenaan dengan perusahaan farmasi asing yang besar.*

### 3. Rangkaian Auto-Tanfusi Darurat



*Patent OAPI No. 40893 Rangkaian Auto Transfusi Darurat (EAT-SET), ditemukan dan dipatenkan oleh Dokter Ovierno Ovadje seorang warga negara Nigeria yang berfungsi untuk menampung darah keluar dari saluran tubuh yang menderita pendarahan dalam. Darah tersebut dimasukkan kembali setelah filtrasi. Produk tersebut dikomersialisasikan oleh EAT-SET Industries dan First Medical and Sterile Products.*

### 4. Inhibitor 2-amino-benzoksazol sulfonamide HIV protease spektrum luas



*Permohonan Internasional No. PCT/EP02/05212. Inhibitor 2-amino-benzoksazol sulfonamida HIV protease spektrum luas*